


## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 2.1 Gambaran Umum Kabupaten Purworejo

##### 2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah yang menempati zona geografis pada koordinat  $109^{\circ} 47' 28''$  hingga  $110^{\circ} 8' 20''$  Bujur Timur, serta  $7^{\circ} 32'$  sampai dengan  $7^{\circ} 54'$  Lintang Selatan. Di bagian utara, wilayah ini bertemu dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang yang dikenal memiliki kontur pegunungan. Arah Selatan wilayah ini langsung menghadap Samudera Hindia, memberikan ciri Kawasan pesisir yang kuat. Pada sisi barat, Purworejo bersandingan dengan Kabupaten Kebumen, sedangkan bagian timurnya terhubung dengan wilayah Kulon Progo yang berada dalam administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



**Gambar 2.1.1 Peta Kabupaten Purworejo**

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo (2023)

Kabupaten Purworejo memiliki luas wilayah 1.081,45 km<sup>3</sup>. Jika dibandingkan dengan total wilayah Provinsi Jawa Tengah, area tersebut mencakup sekitar 3,18 persen dari keseluruhan Provinsi. Secara administratif, Purworejo tersusun atas 16 kecamatan, 25 kelurahan, dan 469 desa. Distribusi jumlah desa maupun kelurahan serta cakupan luas setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Komposisi Penduduk Kabupaten Purworejo Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0–4	25.701	25.474	51.175
5–9	17.908	18.394	36.302
10–14	20.972	21.753	42.725
15–19	15.325	16.039	31.364
20–24	16.863	17.146	34.009
25–29	42.419	43.476	85.895
30–34	31.757	32.167	63.924
35–39	26.419	26.801	53.22
40–44	21.891	21.791	43.682
45–49	21.801	21.901	43.702
50–54	28.619	28.129	56.748
55–59	30.386	30.188	60.574
60–64	28.118	27.519	55.637
65–69	22.623	22.421	45.044
70–74	17.763	18.212	35.975
75+	20.932	20.891	41.823
<b>Total</b>	<b>398.135</b>	<b>396.898</b>	<b>795.033</b>

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2025)

### 2.1.2 Kondisi Demografis

Pada tahun 2024 tercatat bahwa Kabupaten Purworejo dihuni oleh 795.033 jiwa (Data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, BPS Kabupaten Purworejo, 2025). Jumlah tersebut tersebar di 16

kecamatan dengan variasi komposisi dan kepadatan penduduk yang berbeda. Distribusi jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk Kabupaten Purworejo dapat diamati pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2024**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2024 (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
1	Grabag	51.175	6,44	755
2	Ngombol	36.202	4,55	610
3	Purwodadi	42.275	5,37	761
4	Bagelen	30.965	3,89	488
5	Kaligesing	32.356	4,10	416
6	Purworejo	85.595	10,77	1.607
7	Banyuurip	44.221	5,56	926
8	Bayan	53.220	6,69	1192
9	Kutoarjo	63.172	7,95	1.612
10	Butuh	42.998	5,41	911
11	Pituruh	53.095	6,68	597
12	Kemiri	61.008	7,67	591
13	Bruno	55.454	6,98	525
14	Gebang	44.525	5,60	631
15	Loano	39.201	4,93	733
16	Bener	58.913	7,41	575
<b>Jumlah</b>		<b>795.033</b>	<b>100</b>	<b>735</b>

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2025)

Persebaran penduduk Kabupaten Purworejo terlihat tidak seragam antarwilayah kecamatan. Kecamatan seperti Purworejo dan Kutoarjo menjadi pusat konsentrasi terbesar, masing-masing menampung 10,77 persen dan 7,95 persen penduduk dengan tingkat

kepadatan yang sangat tinggi, yaitu 1.607 dan 1.612 jiwa per km<sup>2</sup>. Sebaliknya, kecamatan seperti Kaligesing dan Bagelen berada pada kelompok dengan kepadatan lebih rendah, 488 dan 416 per km<sup>2</sup> karena karakter geografis dan penggunaan lahan yang cenderung perdesaan.

**Tabel 2.1.1 Komposisi Penduduk Kabupaten Purworejo Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0–4	25.701	25.474	51.175
5–9	17.908	18.394	36.302
10–14	20.972	21.753	42.725
15–19	15.325	16.039	31.364
20–24	16.863	17.146	34.009
25–29	42.419	43.476	85.895
30–34	31.757	32.167	63.924
35–39	26.419	26.801	53.22
40–44	21.891	21.791	43.682
45–49	21.801	21.901	43.702
50–54	28.619	28.129	56.748
55–59	30.386	30.188	60.574
60–64	28.118	27.519	55.637
65–69	22.623	22.421	45.044
70–74	17.763	18.212	35.975
75+	20.932	20.891	41.823
<b>Total</b>	<b>398.135</b>	<b>396.898</b>	<b>795.033</b>

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo (2025)

Dari data yang disajikan dalam tabel di atas jumlah penduduk Kabupaten Purworejo lebih didominasi oleh laki-laki sejumlah 398.135 jiwa serta 396.898 jiwa merupakan jumlah perempuan. Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan kelompok usia produktif-muda cukup dominan. Kelompok usia 25–29 tahun

merupakan yang terbesar dengan 85.895 jiwa, disusul usia 30–34 tahun sebanyak 63.924 jiwa dan usia 35–39 tahun sebanyak 53.220 jiwa.

**Tabel 2.1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Juni 2024**

Jenjang Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
S3	39	0,005
S2	1.985	0,25
S1	29.57	3,65
D3	10.19	1,26
D1 & D2	1.671	0,21
SMA	194.1	23,99
SMP	147.68	18,25
Tamat SD	213.09	26,34
Belum Tamat SD	56.92	7,03
Tidak/Belum Sekolah	153.87	19,02

Sumber: Katadata (2025)

Data menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Purworejo didominasi oleh lulusan SD sebanyak 213,09 ribu jiwa (26,34%) dan lulusan SMA 194,1 ribu jiwa (23,99%). Sementara itu, kelompok pendidikan tinggi jumlahnya sangat kecil, misalnya lulusan S1 hanya 29,57 ribu jiwa (3,65%), dan S2–S3 kurang dari 0,3%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk masih berpendidikan dasar–menengah, sedangkan pendidikan tinggi belum merata.

### 2.1.3 Struktur Pemerintahan

Pemerintahan Kabupaten Purworejo dipimpin oleh Bupati Hj. Yuli Hastuti, S.H., dan Wakil Bupati Dion Agasi S, S.I.Kom., M.Si untuk periode 2025-2030. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten

Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat 25 OPD dan 16 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Dinkominfoasandi) menjadi perangkat daerah yang berwenang dalam urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian, serta ditetapkan sebagai pengelola tim PPID Kabupaten Purworejo berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/228/2024 bertugas mengkoordinasikan seluruh bidang pendukung maupun PPID Pelaksana.

## **2.2 Profil Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Purworejo**

### **2.2.1 Visi dan Misi**

#### a) Visi

“Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan dan ekonomi kerakyatan.


#### b) Misi

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis;
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan;

3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal;
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya dan olahraga;
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan;
6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik;
7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang

### 2.2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informasi, Statistika, dan Persandian Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada bagan berikut:



**Gambar 2.2 Bagan Organisasi DinkominfoSANDI Kabupaten Purworejo**

Sumber: Lampiran Perbup Purworejo Nomor 93 Tahun 2021

### 2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas:

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi informasi dan komunikasi publik, dan teknologi informasi, statistik dan persandian, serta pengembangan dan pengelolaan *e-government*.

b) Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informatika, statistik dan persandian, serta pengembangan *smart city*;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informatika, statistik dan persandian, serta pengembangan *smart city*;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informatika, statistik dan persandian, serta pengembangan *smart city*;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

## **2.3 Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Purworejo**

### **2.3.1 Dasar Hukum Pembentukan PPID**

Pembentukan dan pengelolaan PPID di Kabupaten Purworejo didasarkan pada regulasi berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 13 yang mewajibkan setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang mengatur tugas, fungsi, dan mekanisme kerja PPID;
- c) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, sebagai pedoman operasional pengelolaan informasi publik di tingkat kabupaten terutama Pasal 5 Ayat 2 dan Pasal 8 huruf (d);
- d) Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/228/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang menetapkan PPID Pelaksana di seluruh OPD.

### 2.3.2 Struktur Organisasi PPID

Struktur PPID Kabupaten Purworejo disusun berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Secara umum, struktur PPID terdiri atas:

- a) Penanggung Jawab: Pimpinan tertinggi badan publik yang memberikan arahan strategis terkait kebijakan keterbukaan informasi, dalam hal ini dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo
- b) Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi: Beranggotakan unsur pimpinan daerah yang memberikan pertimbangan dan dukungan strategis dalam penyediaan informasi publik.
- c) Atasan PPID: Dijabat oleh Sekretaris Daerah dan berfungsi memberikan keputusan akhir apabila terjadi keberatan terkait layanan informasi,
- d) PPID: Dipegang oleh Kepala Dinkominfoasandi sebagai pelaksana utama pengelolaan informasi publik tingkat kabupaten, termasuk koordinasi dengan PPID Pelaksana.
- e) Sekretaris dan Wakil Sekretaris: Membantu tugas teknis dan administratif PPID, termasuk pendokumentasian, publikasi informasi, serta koordinasi internal yang mana untuk Sekretaris dipegang oleh Wakil Kepala Dinkominfoasandi, sedangkan untuk wakil sekretaris diisi oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

f) Bidang-Bidang Pendukung PPID

Meliputi:

- Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi
  - Bidang Pengaduan dan Sengketa Informasi
  - Bidang Dokumentasi dan Arsip
  - Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan
- Bidang-bidang ini mendukung kelancaran pelayanan informasi secara operasional.

g) PPID Pelaksana: Berada pada seluruh OPD, kecamatan, desa, dan BUMD. Bertugas menyediakan informasi sesuai tugas dan fungsinya serta menyampaikannya kepada PPID untuk dipublikasikan.

### 2.3.3 Tugas PPID

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 10, PPID bertugas:

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c) mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d) mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

- e) melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f) menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h) melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i) menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

#### **2.3.4 Mekanisme Layanan Informasi Publik**

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui:


- a) Daring (online): Formulir permohonan di website PPID (<http://ppid.purworejokab.go.id>)
- b) Luring (offline): Datang langsung ke meja layanan PPID di Dinkominfo atau PPID Pelaksana di OPD

Mekanisme layanan informasi publik di Kabupaten Purworejo dilaksanakan sesuai Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1/2021). PPID melakukan pencatatan permohonan, verifikasi ketersediaan informasi, koordinasi dengan PPID Pelaksana bila diperlukan, serta pengujian konsekuensi sebelum memberikan

jawaban kepada pemohon. Waktu penyelesaian permohonan maksimal 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja apabila dibutuhkan. PPID wajib memberikan tanggapan dalam 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Jika diperlukan, dapat diperpanjang maksimal 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

## 2.4 Website PPID Kabupaten Purworejo


Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Purworejo merupakan media resmi yang digunakan pemerintah daerah untuk menyediakan informasi publik secara daring. Website ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo sebagai pusat layanan informasi, publikasi dokumen, dan penyampaian permohonan informasi secara online. Secara umum, website PPID berfungsi sebagai sarana transparansi pemerintah dalam memenuhi regulasi Perbup Purworejo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.



**Gambar 2.3 Tampilan Homepage Website**

Sumber: Tangkapan Layar Website PPID Kabupaten Purworejo (2025)

Dari sisi fitur, website PPID menyediakan berbagai layanan yang mendukung keterbukaan informasi, antara lain form permohonan informasi secara online, layanan pengajuan keberatan, tautan unduhan dokumen publik, pencarian informasi, serta publikasi laporan tahunan keterbukaan informasi. Selain itu, website juga menampilkan informasi terkini seputar kegiatan PPID, pengumuman, serta dokumentasi kegiatan untuk menjaga keterbukaan dan akuntabilitas publik. Tampilan website sudah responsif sehingga dapat diakses melalui perangkat komputer maupun telepon seluler.



**Gambar 2.4** Fitur-Fitur Layanan pada Website PPID Kabupaten Purwoejo

Sumber: Tangkapan Layar Website PPID Kabupaten Purworejo (2025)